



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN PROGRAM STUDI

YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
2. Program pendidikan adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi, dan Program Spesialis.
3. Proses pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, dan kombinasi tatap muka dan jarak jauh.
4. Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian terhadap program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang meliputi:

- a. Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi;
- b. Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
- d. Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

Pasal 2

Istilah lain yang tidak didefinisikan dalam Peraturan BAN-PT ini harus diartikan sama dengan definisi yang diberikan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dalam bagian Mengingat dari Peraturan BAN-PT ini.

BAB II

Pasal 3

- (1) Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Program Studi yang Tercakup dalam:
 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
 3. LAM Kependidikan;
 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. LAM Informatika dan Komputer; dan
 6. LAM Program Studi Keteknikan.
- (3) Program Studi yang tidak termasuk dalam Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang mencakup Program Studi tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan Akreditasi bagi Program Studi yang tercakup dalam lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan Akreditasi, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (5) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama Program Studi yang

berbeda, dapat mengusulkan APS oleh LAM terkait dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

- (6) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam LAM tersebut, dapat mengusulkan APS oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang belum tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam salah satu LAM, dapat mengusulkan APS oleh LAM tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan APS oleh LAM yang menurut Perguruan Tinggi tersebut paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) DE BAN-PT dapat memasukkan Program Studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan LAM terkait.

Pasal 4

- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
 - a. semua jenis pendidikan; dan
 - b. semua program pendidikan;serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (2) LAM berwenang melaksanakan APS bagi Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata “dan”, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Magister” atau “Doktor” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata “Terapan” dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”, atau “Kajian” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam bahasa asing yang artinya sama dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Tadris” ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan.
- (9) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan;ditetapkan tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan.
- (10) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer;ditetapkan tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer.

Pasal 5

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
 - a. Proses APS akan dilaksanakan oleh LAM terkait mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS

tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM.
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini, dan untuk program studi tersebut berlaku peraturan peralihan yang diatur dalam Peraturan BAN-PT yang berlaku pada saat Program Studi tersebut dialihkan oleh BAN-PT ke LAM terkait.

Pasal 6

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

Program Studi yang Tercakup dalam LAM Kependidikan

No.	Program Studi
1	Administrasi Pendidikan
2	Bimbingan dan Konseling
3	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
4	Bimbingan Konseling
5	Bimbingan Konseling Kristen
6	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
7	Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu)
8	Ilmu Keguruan Bahasa
9	Ilmu Manajemen Pendidikan
10	Ilmu Pendidikan
11	Ilmu Pendidikan Agama Islam
12	Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Islam
13	Ilmu Pendidikan Bahasa
14	Ilmu Pendidikan Teologi
15	Kebijakan Pendidikan
16	Keguruan Bahasa
17	Keguruan Bahasa Arab
18	Keguruan Biologi
19	Keguruan Guru Sekolah Dasar
20	Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam
21	Keguruan Olahraga
22	Keguruan Seni Rupa
23	Kependidikan
24	Kependidikan Islam
25	Konseling Pastoral
26	Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris
27	Magister Keguruan Bahasa
28	Manajemen Kependidikan
29	Manajemen Pendidikan
30	Manajemen Pendidikan Agama Hindu
31	Manajemen Pendidikan Islam
32	Manajemen Pendidikan Islam (Kependidikan Islam)
33	Manajemen Pendidikan Kristen
34	Pastoral Konseling
35	Pendidikan
36	Pendidikan Administrasi Perkantoran
37	Pendidikan Agama
38	Pendidikan Agama Hindu
39	Pendidikan Agama Islam
40	Pendidikan Agama Kristen

41	Pendidikan Akuntansi
42	Pendidikan Anak Usia Dini
43	Pendidikan Antropologi
44	Pendidikan Bahasa
45	Pendidikan Bahasa Arab
46	Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah
47	Pendidikan Bahasa Bali
48	Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda
49	Pendidikan Bahasa dan Sastra
50	Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
51	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
52	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
53	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
54	Pendidikan Bahasa Indonesia
55	Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penatar Asing
56	Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah
57	Pendidikan Bahasa Inggris
58	Pendidikan Bahasa Jawa
59	Pendidikan Bahasa Jepang
60	Pendidikan Bahasa Jerman
61	Pendidikan Bahasa Korea
62	Pendidikan Bahasa Mandarin
63	Pendidikan Bahasa Perancis
64	Pendidikan Bahasa Sunda
65	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
66	Pendidikan Bimbingan dan Konseling
67	Pendidikan Bimbingan dan Konseling Islam
68	Pendidikan Biologi
69	Pendidikan Bisnis
70	Pendidikan Bisnis dan Manajemen
71	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik
72	Pendidikan Dasar
73	Pendidikan Ekonomi
74	Pendidikan Ekonomi Koperasi
75	Pendidikan Fisika
76	Pendidikan Geografi
77	Pendidikan Guru Anak Usia Dini
78	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
79	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
80	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu
81	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
82	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
83	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha
84	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu
85	Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani
86	Pendidikan Guru Vokasi
87	Pendidikan Ilmu Komputer

88	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
89	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
90	Pendidikan Informatika
91	Pendidikan Islam
92	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
93	Pendidikan Jasmani
94	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
95	Pendidikan Jasmani dan Olahraga
96	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
97	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar
98	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
99	Pendidikan Keagamaan Buddha
100	Pendidikan Keagamaan Islam
101	Pendidikan Keagamaan Katolik
102	Pendidikan Kejuruan
103	Pendidikan Kelautan dan Perikanan
104	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
105	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
106	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
107	Pendidikan Kewarganegaraan
108	Pendidikan Khusus
109	Pendidikan Kimia
110	Pendidikan Komputer
111	Pendidikan Kristen Anak Usia Dini
112	Pendidikan Kriya
113	Pendidikan Lingkungan
114	Pendidikan Luar Biasa
115	Pendidikan Luar Sekolah
116	Pendidikan Manajemen Perkantoran
117	Pendidikan Masyarakat
118	Pendidikan Matematika
119	Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
120	Pendidikan Multimedia
121	Pendidikan Musik
122	Pendidikan Musik Gereja
123	Pendidikan Non Formal
124	Pendidikan Olahraga
125	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
126	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
127	Pendidikan Pariwisata
128	Pendidikan Profesi Guru
129	Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar
130	Pendidikan Profesi Konselor
131	Pendidikan Psikologi Konseling Buddha
132	Pendidikan Sains
133	Pendidikan Sejarah
134	Pendidikan Sejarah dan Sosiologi

135	Pendidikan Seni
136	Pendidikan Seni Budaya
137	Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu
138	Pendidikan Seni dan Keagamaan
139	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik
140	Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu
141	Pendidikan Seni Musik
142	Pendidikan Seni Pertunjukan
143	Pendidikan Seni Rupa
144	Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu
145	Pendidikan Seni Tari
146	Pendidikan Seni Tari dan Musik
147	Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu
148	Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi
149	Pendidikan Sosiologi
150	Pendidikan Sosiologi Antropologi
151	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
152	Pendidikan Tari
153	Pendidikan Tata Boga
154	Pendidikan Tata Busana
155	Pendidikan Tata Kecantikan
156	Pendidikan Tata Niaga
157	Pendidikan Tata Rias
158	Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan
159	Pendidikan Teknik Arsitektur
160	Pendidikan Teknik Bangunan
161	Pendidikan Teknik Elektro
162	Pendidikan Teknik Elektronika
163	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika
164	Pendidikan Teknik Informatika
165	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
166	Pendidikan Teknik Mekatronika
167	Pendidikan Teknik Mesin
168	Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika
169	Pendidikan Teknik Otomotif
170	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
171	Pendidikan Teknologi Agroindustri
172	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
173	Pendidikan Teknologi Informasi
174	Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer
175	Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi
176	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer
177	Pendidikan Teknologi Pertanian
178	Pendidikan Teologi
179	Pendidikan Umum dan Karakter
180	Pendidikan Vokasi
181	Pendidikan Vokasi Keteknikan

182	Pendidikan Vokasional Desain Fashion
183	Pendidikan Vokasional Informatika
184	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
185	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan
186	Pendidikan Vokasional Mekatronika
187	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner
188	Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika
189	Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
190	Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian
191	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
192	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
193	Pengembangan Kurikulum
194	PG Pendidikan Anak Usia Dini
195	Psikologi Pendidikan
196	Psikologi Pendidikan Islam
197	Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali
198	Tadris Bahasa Indonesia
199	Tadris Bahasa Inggris
200	Tadris Biologi
201	Tadris Fisika
202	Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
203	Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Biologi
204	Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Konsentrasi Fisika
205	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
206	Tadris Kimia
207	Tadris Matematika
208	Teknologi Pendidikan